MATRIKS TANGGAPAN

RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG

PENGGUNA STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INTERNASIONAL DI PASAR MODAL

| **Draft RPOJK** | **Draft Penjelasan RPOJK** | **Tanggapan** | **Usulan Perubahan** |
| --- | --- | --- | --- |
| Description: garudaOTORITAS JASA KEUANGANREPUBLIK INDONESIAPERATURAN OTORITAS JASA KEUANGANNOMOR ....... /POJK.04/.........TENTANGPENGGUNA STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INTERNASIONAL DI PASAR MODAL | PENJELASANATASPERATURAN OTORITAS JASA KEUANGANNOMOR ....... /POJK.04/.........TENTANGPENGGUNA STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INTERNASIONAL DI PASAR MODAL |  |  |
|  |  |  |  |
| DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA |  |  |  |
| DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Menimbang: | 1. UMUM
 |  |  |
| 1. bahwa dalam rangka mendukung pendanaan perusahaan melalui penyederhanaan penyampaian pelaporan keuangan bertujuan umum kepada Otoritas Jasa Keuangan bagi perusahaan terbuka tercatat di lebih dari 1 (satu) negara;
 | Akuntansi adalah bahasa bisnis yang diakui dan dipergunakan di seluruh dunia. Agar para pihak, misalnya manajemen, dapat melakukan komunikasi mengenai kondisi keuangan perusahaan dengan pihak lain, seperti pemegang saham dan calon investor, maka hal tersebut harus dilakukan dengan menggunakan bahasa yang dapat dipahami semua pihak. Untuk itu, diperlukan standar akuntansi yang memuat ketentuan-ketentuan tata bahasa dalam bahasa komunikasi bisnis tersebut. Pada tahun 2008 merupakan tahun bersejarah dalam perkembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Kumpulan negara-negara anggota *Group of Twenty* (G-20) bersepakat untuk menggunakan *International Accounting Standards*/*International Financial Reporting Standards* (IAS/IFRS) sebagai acuan dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas untuk mendukung terlaksananya kegiatan bisnis lintas negara dan memberi kemudahan bagi para investor di seluruh dunia untuk memahami kinerja perusahaan-perusahaan di berbagai belahan dunia dan melakukan pengambilan keputusan berdasarkan informasi keuangan yang relevan, dapat diandalkan, dan dapat diperbandingkan. Indonesia sebagai salah satu negara anggota G-20 mempunyai komitmen untuk mengikuti kesepakatan tersebut. Dengan demikian, Indonesia akan menjadi salah satu negara dari sekitar 120 negara di dunia yang telah menggunakan IAS/IFRS sebagai acuan dalam penyusunan laporan keuangan. Sebagai tindaklanjut dari kesepakatan tersebut, maka konvergensi standar akuntansi keuangan di Indonesia ke IAS/IFRS menjadi sangat relevan dan penting. Proses konvergensi standar akuntansi keuangan ke IAS/IFRS di Indonesia menggunakan *gradual approach*, bukan *big bang approach*. Proses konvergensi menggunakan *gradual approach* diharapkan dapat mengurangi dampak psikologis dari implementasi standar akuntansi keuangan berbasis IAS/IFRS tersebut, dengan kata lain, penyusun laporan keuangan mempunyai waktu yang cukup untuk memahami standar akuntansi baru sehingga dapat menghasilkan laporan yang benar dan berkualitas. Sebagai bentuk keseriusan Indonesia terhadap proses konvergensi standar akuntansi keuangan ke IAS/IFRS, pada tahun 2016 telah dilakukan penandatanganan *Joint Statement* antara Otoritas Jasa Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia, dan IFRS *Foundation*. Setelah melalui proses konvergensi sejak tahun 2008 dan dengan memperhatikan kesiapan Perusahaan Terbuka di Indonesia, maka dipandang tepat waktunya bagi Indonesia untuk dapat menerapkan standar akuntansi yang mengadopsi penuh IFRS (*full adoption*) sebagai acuan bagi Perusahaan Terbuka Tercatat di Lebih Dari 1 (satu) Negara (*dual listed*) dalam menyusun laporan keuangan untuk digunakan oleh *stakeholders* dalam dan luar negeri, sehingga perlu diatur ketentuan mengenai pengguna SAK-I di pasar modal. |  |  |
| 1. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengakuan dunia internasional terhadap Indonesia, khususnya standar akuntansi dan pemangku kepentingan terkait;
 |  |  |
| 1. bahwa sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia untuk mendukung dan meningkatkan penerapan standar akuntansi yang berkualitas dan diterima secara internasional;
 |  |  |
| 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengguna Standar Akuntansi Keuangan Internasional di Pasar Modal;
 |  |  |
| Mengingat: |  |  |
| 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
 |  |  |
| 1. Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253);
 |  |  |
|  |  |  |
| MEMUTUSKAN: |  |  |
| Menetapkan: |  |  |
| PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGGUNA STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INTERNASIONAL DI PASAR MODAL |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB I |  |  |  |
| KETENTUAN UMUM | 1. PASAL DEMI PASAL
 |  |  |
| Pasal 1 | Pasal 1 |  |  |
| Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perusahaan Terbuka adalah emiten yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau perusahaan publik.
 |  |  |
| 1. Perusahaan Terbuka Tercatat di Lebih Dari 1 (satu) Negara adalah Perusahaan Terbuka yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia yang melakukan pencatatan efek bersifat ekuitas di bursa efek di Indonesia dan bursa efek di negara lain.
 |  |  |
| 1. Ketentuan Akuntansi di Bidang Pasar Modal yang selanjutnya disebut Ketentuan Akuntansi adalah ketentuan mengenai perlakuan akuntansi di pasar modal yang pengaturannya sejalan dengan standar akuntansi keuangan dan bertujuan untuk keterbukaan dan perlindungan investor publik.
 |  |  |
| 1. Standar Akuntansi Keuangan Internasional yang selanjutnya disingkat SAK-I adalah pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dengan mengacu pada standar pelaporan keuangan internasional (*International Financial Reporting Standards*) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Internasional (*the International Accounting Standards Board*) yang terdiri dari standar pelaporan keuangan internasional (*International Financial Reporting Standards*), standar akuntansi internasional (*International Accounting Standards*), interpretasi komite interpretasi standar pelaporan keuangan internasional (*International Financial Reporting Standards Interpretations Committee*), dan interpretasi Komite Interpretasi Tetap (*Standing Interpretations Committee*).
 |  |  |
| 1. Laporan Tahunan adalah laporan pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap emiten atau perusahaan publik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun buku kepada rapat umum pemegang saham yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai laporan tahunan emiten atau perusahaan publik.
 |  |  |
| BAB II |  |  |  |
| PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN |  |  |  |
| Pasal 2 |  |   |  |
| Ketentuan Akuntansi bagi Perusahaan Terbuka Tercatat di Lebih Dari 1 (satu) Negara yang diatur pada peraturan ini terdiri atas: | Cukup jelas. |   |  |
| 1. ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai penyusunan laporan keuangan perusahaan efek untuk Perusahaan Terbuka Tercatat di Lebih Dari 1 (satu) Negara yang merupakan perusahaan efek; dan
 |   |  |
| 1. ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik untuk Perusahaan Terbuka Tercatat di Lebih Dari 1 (satu) Negara yang bukan merupakan perusahaan efek.
 |   |  |
| Pasal 3 | Pasal 3 |   |  |
| Laporan keuangan Perusahaan Terbuka Tercatat di Lebih Dari 1 (satu) Negara baik laporan keuangan satu entitas maupun laporan keuangan konsolidasian untuk keperluan penyampaian kepada masyarakat dan kepada Otoritas Jasa Keuangan, wajib disusun berdasarkan Ketentuan Akuntansi bagi Perusahaan Terbuka Tercatat di Lebih Dari 1 (satu) Negara. | Cukup jelas. |   |  |
| Pasal 4 | Pasal 4 |   |  |
| 1. Perusahaan Terbuka Tercatat di Lebih Dari 1 (satu) Negara dapat memilih menerapkan SAK-I sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan.
 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal Perusahaan Terbuka Tercatat di Lebih Dari 1 (satu) Negara memilih menerapkan SAK-I, penyusunan laporan keuangan Perusahaan Terbuka Tercatat di Lebih Dari 1 (satu) Negara dikecualikan dari ketentuan Pasal 3.
 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal Perusahaan Terbuka Tercatat di Lebih Dari 1 (satu) Negara memilih menerapkan SAK-I, kewajiban penyajian dan pengungkapan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik tidak berlaku.
 | Kewajiban penyajian dan pengungkapan minimum merupakan kewajiban yang diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyampaian laporan berkala emiten atau perusahaan publik. |  |  |
| Pasal 5 | Pasal 5 |   |  |
| 1. Perusahaan Terbuka Tercatat di Lebih Dari 1 (satu) Negara yang memilih menerapkan SAK-I sebagai acuan dalam penyusunan laporan keuangan wajib mengungkapkan pada Laporan Tahunan.
 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pengungkapan pada Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat:
 |  |   |  |
| 1. Bagan alur struktur penyusunan laporan keuangan berbasis SAK-I;
 | Bagan alur struktur menggambarkan peranan organ perusahaan, fungsi pendukung, dan stakeholders terkait dalam menyusun laporan keuangan antara lain direksi, dewan komisaris, komite di bawah direksi/dewan komisaris, divisi akuntansi/divisi terkait lainnya, internal audit, eksternal audit, dan rapat umum pemegang saham (RUPS), sejak pencatatan sampai dengan laporan keuangan dipublikasi, serta koordinasi dengan grup/entitas anak terkait penyusunan laporan keuangan konsolidasi, jika ada grup/entitas anak. |   |  |
| 1. Direksi atau pegawai dengan pengetahuan yang cukup tentang SAK-I yang memuat informasi nama direksi/pegawai, jabatan, nama pelatihan/sertifikasi, waktu pelaksanaan pelatihan/sertifikasi, dan badan/lembaga penyelenggara pelatihan/sertifikasi.
 | Contoh pengetahuan yang cukup tentang SAK-I: Direksi atau pegawai telah mengikuti: 1. pelatihan; atau 2. sertifikasi, yang didalamnya memuat pembelajaran mengenai SAK-I atau IFRS terkini dan dibuktikan dengan adanya sertifikat pelatihan atau sertifikasi. |   |  |
| 1. Upaya khusus yang dilakukan Perusahaan Terbuka Tercatat di Lebih Dari 1 (satu) Negara untuk memastikan kesesuaian laporan keuangan dengan SAK-I;
 | Contoh upaya khusus, antara lain: * 1. pembentukan divisi/unit khusus yang bertugas menjalankan proses transisi dari ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik ke SAK-I;
	2. melakukan analisa dampak penerbitan *exposure draft* (ED) SAK-I atau IFRS baru/revisi terhadap perusahaan; dan
	3. selalu mengikuti informasi siaran pers atau penerbitan standar oleh IASB/IAI.
 |   |  |
| 1. Kriteria dan pernyataan pemenuhan kriteria yang digunakan oleh otoritas negara lain terhadap persyaratan penyampaian laporan keuangan berbasis standar internasional; dan
 | Cukup jelas. |   |  |
| 1. Pernyataan kepatuhan dan upaya berkesinambungan yang dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam huruf d).
 | Cukup jelas. |   |  |
| Pasal 6 | Pasal 6 |   |  |
| 1. Perusahaan Terbuka Tercatat di Lebih Dari 1 (satu) Negara yang telah memilih menerapkan SAK-I sebagai acuan dalam penyusunan laporan keuangan wajib menerapkan SAK-I secara konsisten sampai Perusahaan Terbuka tersebut tidak lagi menjadi Perusahaan Terbuka Tercatat di Lebih Dari 1 (satu) Negara.
 | Cukup jelas. |   |  |
| 1. Perusahaan Terbuka yang tidak lagi menjadi Perusahaan Terbuka Tercatat di Lebih Dari 1 (satu) Negara yang sebelumnya telah memilih SAK-I sebagai acuan penyusunan laporan keuangannya wajib tetap menerapkan SAK-I pada periode pelaporan yang sama saat Perusahaan Terbuka tersebut tidak lagi menjadi Perusahaan Terbuka Tercatat di Lebih Dari 1 (satu) Negara.
 | Contoh ilustrasi: PT ABC Tbk delisting dari Bursa Efek negara A pada tanggal 30 April 2024. PT ABC Tbk tetap menggunakan SAK-I sebagai acuan penyusunan laporan keuangan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 atau digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tengah tahunan 30 Juni 2024 dan laporan keuangan tahunan 31 Desember 2024. |   |  |
| 1. Perusahaan Terbuka yang tidak lagi menjadi Perusahaan Terbuka Tercatat di Lebih Dari 1 (satu) Negara yang sebelumnya telah memilih SAK-I sebagai acuan penyusunan laporan keuangannya, wajib menerapkan Ketentuan Akuntansi bagi Perusahaan Terbuka Tercatat di Lebih Dari 1 (satu) Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada periode pelaporan setelah periode saat Perusahaan Terbuka tersebut tidak lagi menjadi Perusahaan Terbuka Tercatat di Lebih Dari 1 (satu) Negara.
 | Contoh ilustrasi: PT ABC Tbk delisting dari Bursa Efek negara A pada tanggal 30 April 2024. PT ABC Tbk menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal mengenai penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik sebagai acuan penyusunan laporan keuangan sejak tanggal 1 Januari 2025 atau mulai digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tengah tahunan 30 Juni 2025, dst. |   |  |
| 1. Perusahaan Terbuka yang tidak lagi menjadi Perusahaan Terbuka Tercatat di Lebih Dari 1 (satu) Negara dan menerapkan Ketentuan Akuntansi bagi Perusahaan Terbuka Tercatat di Lebih Dari 1 (satu) Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib mencatat dampak perubahan kebijakan akuntansi, pengakuan dan pengukuran sesuai Ketentuan Akuntansi bagi Perusahaan Terbuka Tercatat di Lebih Dari 1 (satu) Negara.
 | Cukup jelas. |   |  |
| Pasal 7 | Pasal 7 |   |  |
| Penggunaan SAK-I sebagai acuan penyusunan laporan keuangan Perusahaan Terbuka Tercatat di Lebih Dari 1 (satu) Negara berlaku untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024. | Cukup jelas. |   |  |
| BAB III |  |   |  |
| SANKSI ADMINISTRATIF |  |   |  |
| Pasal 8 | Pasal 8 |  |  |
| 1. Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dikenai sanksi administratif.
 | Cukup jelas. |   |  |
| 1. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan juga kepada pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
 |   |  |
| 1. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
 |  |  |
| * 1. peringatan tertulis;
 |   |  |
| * 1. denda berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 |   |  |
| * 1. pembatasan kegiatan usaha
 |   |  |
| * 1. pembekuan kegiatan usaha
 |  |  |
| * 1. pencabutan izin usaha;
 |  |  |
| * 1. pembatalan persetujuan; dan/atau
 |  |  |
| * 1. pembatalan pendaftaran.
 |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a.
 |   |  |
| 1. Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara sendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.
 |   |  |
| 1. Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 |   |  |
| Pasal 9 | Pasal 9 |   |  |
| Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain perintah untuk melakukan penerbitan kembali laporan keuangan yang tidak sesuai dengan Ketentuan Akuntansi. |   |  |
| Pasal 10 | Pasal 10 |   |  |
| Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada masyarakat. |  Cukup jelas. |   |  |
| BAB IV |   |   |  |
| KETENTUAN PENUTUP |  |   |  |
| Pasal 11 | Pasal 11 |   |  |
| Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. |  Cukup jelas. |   |  |
|   |   |   |  |
| Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. |  |  |  |
| Ditetapkan di JakartaPada tanggal KETUA DEWAN KOMISIONEROTORITAS JASA KEUANGAN, Ttd.MAHENDRA SIREGAR |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Diundangkan di JakartaPada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,Ttd.YASONNA H. LAOLY |  |  |  |
| LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ...........NOMOR ........... | TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR …… |  |  |